

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(Studi Kasus di PT Cakradaya Sukses Kabupaten Sekadau)

Oktavianus Yubilin

NIM: 192114063

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2025

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan kepada karyawan, baik karyawan tetap atau karyawan tidak tetap atas penghasilan pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan yang dilakukan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2022 pada PT Cakradaya Sukses Kabupaten Sekadau dalam satu tahun pajak yang berlaku sudah sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi. Proses analisis dilakukan dengan menghitung ulang bukti potong yang diberikan PT Cakradaya Sukses yang kemudian diperbandingkan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis sendiri menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemotongan dan hasil yang dilakukan oleh perusahaan serta peneliti terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

ANALYSIS OF INCOME TAX ARTICLE 21 CALCULATION
(Case Study at PT Cakradaya Sukses Sekadau Regency)

Oktavianus Yubilin

NIM: 192114063

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2025

Article 21 Income Tax (PPH 21) is a tax imposed on employees, both permanent and non-permanent, on their personal income. The purpose of this research is to determine whether the calculation of Income Tax Article 21 for the 2022 fiscal year at PT Cakradaya Sukses, located in Sekadau Regency, has been conducted in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations, as well as Regulation of the Director General of Taxes Number PER-16/PJ/2016 regarding Technical Guidelines on the Procedures for Withholding, Depositing, and Reporting of Article 21 Income Tax and/or Article 26 related to Employment, Services, and Personal Activities.

This study employs a qualitative method and uses secondary data. The data collection technique used is the documentation method. The analysis process was carried out by recalculating the withholding slips provided by PT Cakradaya Sukses and comparing the results with the provisions stated in Law Number 7 of 2021 and PER-16/PJ/2016.

The findings of this research indicate that there are no discrepancies between the tax withholdings calculated by the company and those recalculated by the researcher when measured against the applicable tax regulations.

Keywords: Article 21 Income Tax